



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat kediaman di Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **Xxxxxx**

Tanggal Lahir : 28 Mei 2002 (18 tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda,
Kabupaten Morowali

Dengan Calon Suami:

Nama : **Xxxxxx**

Tanggal Lahir : 05 Januari 2003 (17 tahun 7 bulan)

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik
Tempat Kediaman di : Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda dengan Surat Nomor XXXXXX dan Pemberitahuan Kekurangan Syarat yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan anantara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar hukum dan Syariat Islam jika tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** untuk melangsungkan pernikahan dengan Laki-laki yang bernama **Xxxxxx**;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor XXXXXX tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Rekomendasi (Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin) yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah - UPT Puskesmas Laantula Jaya, Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I, Xxxxxx**, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Xxxxxx yang berumur 18 tahun 3 bulan, berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengenal Calon Suami anak Pemohon bernama Xxxxxx;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wita Ponda karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak Pemohon saat ini belum bekerja;
 - Antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum berkerja tetapi Calon Suaminya sudah berkerja;
- Bahwa keluarga sanggup untuk membantu dan membimbing finansial anak Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **Saksi II, Xxxxxx**, bertempat tinggal di Desa Salonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Xxxxxx yang berumur 18 tahun 3 bulan, berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami anak Pemohon bernama Xxxxxx;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wita Ponda karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak Pemohon saat ini belum bekerja;
- Antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup*", serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya sampai usianya cukup, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*volunteer*) tidak diperlukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara dispensasi kawin juga tidak harus dimediasi;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Xxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx, umur 17 tahun 7 bulan, karena anak Pemohon tekag berhubungan layaknya suami isteri, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang diajukan oleh Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan agama Bungku untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dan fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, serta P.3 berupa Fotokopi Ijazah Pendidikan Madrasah Tsanawiyah atas nama Iqra

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan demikian terbukti anak kandung Pemohon bernama Xxxxxx masih berusia 18 tahun 3 bulan, yang lahir tanggal 28 Mei 2002, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Xxxxxx masih di bawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu yang di izinkan untuk menikah yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa fotokopi Surat Rekomendasi (Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin) atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah - UPT Puskesmas Laantula Jaya Kabupaten Morowali, yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerangkan bahwa Anak Pemohon yang bernama Ismawati dalam kondisi tidak hamil (negative);

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Pemohon menyebutkan Xxxxxx adalah anak Pemohon dan berdasarkan Bukti P.4 dan P.5, maka Hakim Tunggal bahwa benar Xxxxxx adalah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 2, Pemohon mendalilkan telah mendaftarkan anak Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali tetapi ditolak karena kurang syarat berdasarkan bukti P.3, berdasarkan bukti tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bungku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 3, Pemohon menyatakan pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk mempertimbangkan dalil angka 3 pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Pemohon, berdasarkan bukti P.3, P.4

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



dan P.5 anak kandung Pemohon telah berusia 16 Tahun dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg, 308 ayat (2) dan pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 5, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxxx, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon bernama Xxxxxx, berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami belum berkerja;
- Bahwa keluarga sanggup untuk membantu dan membimbing finansial anak Pemohon dan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Finansial anak Pemohon dan Calon Suami belum siap dikarenakan belum berkerja tetapi keluarga siap untuk membantu dan membimbing anak Pemohon dan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sulit untuk dipisahkan serta calon suami dan anak Pemohon sudah berhubungan selayaknya suami isteri, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon Calon Suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Xxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Xxxxxx, umur 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal telah sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim Tunggal yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: *"Kemudahan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang";*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan para saksi, Hakim Tunggal mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxx yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon bernama **Xxxxxx** untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama **Xxxxxx**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 H., oleh kami **Derry Briantono, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Suad, S.Ag., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk



Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Amelia

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)